# RANCANGAN PERATURAN DAN MEKANISME PEMILIHAN KETUA UMUM

## HIMPUNAN MAHASISWA SISTEM INFORMASI (HIMASIF)

## MUSYAWARAH HIMPUNAN MAHASISWA SISTEM INFORMASI

## **MUHISA VI**

## **Menimbang:**

- a. Bahwa akan berakhirnya masa kepengurusan Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi (HIMASIF) Universitas Jember.
- b. Bahwa perlu diselenggarakan Pemilihan ketua umum HIMASIF sebagai sarana demokrasi secara langsung oleh mahasiswa, diselenggarakan secara demokratis dan beradab yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
- c. Bahwa demi mewujudkan Pemilihan Umum yang efektif dan efisien, perlu ditetapkan Peraturan dan Mekanisme Pemilihan Ketua Umum HIMASIF

## **BAB I**

## ASAS, TUJUAN dan LANDASAN

## Pasal 1

Pemilihan Ketua Umum HIMASIF dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

## Pasal 2

Pemilihan ini diselenggarakan untuk memilih Ketua Umum HIMASIF

#### Pasal 3

Pemilihan Ketua Umum HIMASIF berlandaskan Anggaran Rumah Tangga (ART) HIMASIF

## **BAB II**

## **PELAKSANAAN**

## Pasal 4

- (1) Tahapan penyelenggaraan meliputi:
- a. Pembentukan Peraturan dan Mekanisme Pemilihan Ketua Umum HIMASIF;
- b. Pendaftaran calon Ketua Umum HIMASIF
- c. Masa kampanye
- d. Debat calon Ketua Umum HIMASIF;
- e. Pemungutan dan penghitungan suara;
- f. Penetapan hasil Pemilihan Ketua Umum HIMASIF
- (2) Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum diatur oleh Panitia Pemilihan Ketua Umum HIMASIF

#### BAB III

## **HAK MEMILIH**

#### Pasal 5

Mahasiswa aktif Program Studi Sistem Informasi yang menempuh jenjang pendidikan S1 yang pada hari pemungutan suara masih terdata secara akademik sebagai mahasiswa, mempunyai hak memilih dibuktikan dengan akun SISTER mahasiswa aktif tersebut.

#### **BAB IV**

## PENCALONAN KETUA UMUM HIMASIF

## Persyaratan Calon Ketua Umum HIMASIF

#### Pasal 6

- (1) Kriteria calon Ketua Umum HIMASIF sesuai dengan ART adalah sebagai berikut:
  - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  - b. Merupakan mahasiswa aktif Program Studi Sistem Informasi
  - c. Calon Ketua Umum HIMASIF belum pernah menjabat sebagai Ketua Umum HIMASIF
  - d. Calon Ketua Umum HIMASIF dipilih dari pengurus dan atau dari anggota HIMASIF
  - e. Tidak merangkap pengurus organisasi kemahasiswaan dan atau organisasi politik;
- (2) Kriteria tambahan calon Ketua Umum HIMASIF
  - a. Mahasiswa aktif Program Studi Sistem Informasi maksimal Semester 5
  - b. IPK minimal 3,00
  - c. Mendapat dukungan berupa fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi aktif sejumlah 150 buah dari 4 angkatan aktif bagi Calon Independent.
  - d. Tidak terkena sanksi apapun;
  - e. Bersedia untuk tidak mendaftarkan diri sebagai wisudawan dan atau mengajukan cuti akademik sebelum masa kepengurusan selesai;
  - f. Mengumpulkan kelengkapan berkas administrasi yang dibutuhkan.

- (3) Kelengkapan administrasi calon Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan:
  - a. Fotokopi/Scan Kartu Tanda Mahasiswa;
  - b. Transkrip akademik semester terakhir yang di cap stempel;
  - c. Pada ayat (1) huruf E dibuktikan dalam satu surat pernyataan bermatrai 10000 ditandatangani.
  - d. Surat rekomendasi dan pemberhentian pengurus sementara oleh Ketua Umum HIMASIF 2019/2020 bagi Calon Dependen
  - e. Surat Keterangan Aktif atau Kartu Rencana Studi terakhir.

## Tata Cara Pendaftaran Calon Ketua Umum HIMASIF

#### Pasal 7

- (1) Masa pendaftaran Ketua Umum HIMASIF dibuka selama 5 hari pada waktu yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Ketua Umum HIMASIF.
- (2) Calon Ketua Umum HIMASIF independen mendaftarkan diri dengan menyertakan kelengkapan administrasi yang dimaksud dalam pasal 6.
- (3) Calon Ketua Umum HIMASIF dependen mendaftarkan diri dengan menyertakan kelengkapan administrasi yang dimaksud dalam pasal 6 dengan menambahkan surat keputusan pemberhentian sementara menjadi pengurus HIMASIF oleh Ketua Umum HIMASIF 2020/2021

## Verifikasi Kelengkapan Administrasi

## Pasal 8

- (1) Kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan Calon Ketua Umum HIMASIF diverifikasi oleh Tim Formatur
- (2) Tim Formatur adalah Pengurus Inti HIMASIF 2020/2021

#### Pasal 9

Apabila ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih, maka dukungan tersebut dianggap tidak sah.

## Penetapan dan Pengumuman Calon Ketua Umum HIMASIF Pasal 10

Daftar Calon Ketua Umum HIMASIF ditetapkan oleh Tim Formatur dan diumumkan lebih lanjut oleh HIMASIF

## BAB V

#### **KAMPANYE**

## Pasal 11

Pelaksana kampanye terdiri atas Calon Ketua Umum HIMASIF, tim sukses yang ditunjuk oleh Calon Ketua Umum HIMASIF yang bersangkutan dengan peserta kampanye terdiri atas mahasiswa aktif Program Studi Sistem Informasi

#### Pasal 12

Pengurus HIMASIF harus bersifat netral dan secara terbuka dan memiliki hak suara secara tertutup

## Pasal 13

## **Metode Kampanye**

Kegiatan menyampaikan visi misi dan program kerja yang tidak melanggar peraturan dan mekanisme yang berlaku tidak mengandung SARA, tidak menjatuhkan calon lain, serta tidak menganggu kegiatan perkuliahan.

#### Pasal 14

## **Bentuk Kampanye**

Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dapat dilakukan melalui media cetak maupun media elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan intelektualitas, pembelajaran politik, dan etika.

#### **BAB VI**

#### TIM SUKSES

#### Pasal 15

Tim sukses terdiri dari mahasiswa aktif Program Studi Sistem Informasi yang telah ditunjuk

Calon Ketua Umum HIMASIF

#### **BAB VII**

## PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

#### Pasal 16

Panitia Pemilihan Ketua Umum HIMASIF bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.

#### Pasal 17

- (1) Jenis perlengkapan pemungutan suara terdiri atas:
  - a. Laman Sistem Informasi Terpadu (SISTER) UNEJ;
  - b. Surat Suara Elektronik;
  - c. Gawai;
- (2) Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, diperlukan dukungan perlengkapan lainnya.

#### Pasal 18

Surat suara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berisi pas foto diri terbaru, nomor urut calon, nama calon, *curriculum vitae*, dan visi misi;

### **BAB VIII**

## **PEMUNGUTAN SUARA**

#### Pasal 19

(1) Penyelenggaraan Pemungutan Suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Ketua Umum HIMASIF

- (2) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara ditetapkan oleh keputusan Panitia Pemilihan Ketua Umum HIMASIF
- (3) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara yaitu pemilih yang terdaftar secara akademik pada data akademik mahasiswa aktif Program Studi Sistem Informasi
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara memberikan suara diatur oleh Panitia Pemilihan Ketua Umum HIMASIF

#### **BABIX**

## **PENGHITUNGAN SUARA**

## Pasal 20

- (1) Perhitungan suara calon Ketua Umum HIMASIF dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Ketua Umum HIMASIF melalui e-voting di Sistem Informasi Terpadu (SISTER) UNEJ
- (2) Hasil perhitungan suara disaksikan dan diawasi oleh seluruh mahasiswa Sistem Informasi dan ditampilkan secara jelas dan transparan.
- (3) Hasil perhitungan suara dituangkan kedalam berita acara perhitungan suara oleh Panitia Pemilihan Ketua Umum HIMASIF

#### **BABX**

## PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM

### Pasal 21

- (1) Hasil perolehan suara calon Ketua Umum HIMASIF ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Ketua Umum secara terbuka yang disaksikan oleh para Mahasiswa Sistem Informasi.
- (2) Panitia Pemilihan Ketua Umum menetapkan hasil perolehan suara calon Ketua Umum HIMASIF, paling lambat 1x24 jam setelah pemungutan suara berakhir.

#### BAB XI

## PENETAPAN CALON TERPILIH

#### Pasal 22

- (1) Penetapan calon terpilih Ketua Umum HIMASIF didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Apabila perolehan suara calon Ketua Umum HIMASIF terdapat jumlah suara terbanyak yang sama, maka dilakukan Pemilihan Ketua Umum HIMASIF putaran kedua yang diikuti oleh calon dengan suara terbanyak yang sama
- (3) Ketentuan tentang Pemilihan calon Ketua Umum HIMASIF putaran Kedua ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Ketua Umum yang diikuti oleh calon Ketua Umum HIMASIF dengan suara terbanyak yang sama

#### **BAB XII**

## **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan dan Mekanisme ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan – peraturan Panitia Pemilihan Ketua Umum HIMASIF tersendiri yang isinya tidak bertentangan dengan Landasan Organisasi.

## Pasal 24

Mekanisme dan Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Zoom Room Meeting

Hari/Tanggal: Jum'at, 03 Desember 2021

Pukul : 21.49 WIB

Oleh :

**Pimpinan Sidang Tetap** 

| | Mohammad Irfan Maulana **Sekretaris Sidang Tetap** 

Riesco Alief F.E.